



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2285/Pdt.G/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir di Tasikmalaya, 20 Januari 1968, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 427/Adv/III/2019, yang kemudian Penggugat mencabut kuasa pada tanggal 19 November 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

PEMOHON II, tempat tanggal lahir di Bandung, 10 Maret 1965, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizki Ramdani, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Sukarajin II Nomor 19 RT.05 RW 12 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 727/Adv/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 11. Pen. No. 2285/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 2285/Pdt.G/2019/PA.Sor, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan perbaikan gugatan secara tertulis tanggal 17 Juni 2019, yang dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Oktober 1990 melangsungkan perkawinan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Akta Nikah Nomor 395/12/II/1990;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK KANDUNG I 26 -04-1991, ANAK KANDUNG II lahir tahun 1994, ANAK KANDUNG III lahir tahun 1996;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat resmi bercerai di Pengadilan Agama Cimahi KL.IA Nomor ; 8902/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 31 Januari 2018 telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terbit akta cerai Nomor ; 0682/AC/2018/PA.Cmi, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadila Agama KL.IA Cimahi;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah diperoleh harta kekayaan berupa Barang tidak bergerak;
Sebidang tanah yang di atasnya berdiri dua bangunan permanen luas 151 M2 (seratus lima puluh satu meter persegi) sertipikat hak milik No.00320 atas nama Anang Suryana asal hak adat ; leter C No.51 Persil 49 klas II D. yang terletak di Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. dengan batas-batas Utara : Tanah BBS, Selatan : Tanah Tarwin, Barat : Tanah Julaeha, Timur : Tanah A.Sayuti;
5. Bahwa harta kekayaan tersebut di atas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, dan belum dibagi sampai saat ini;
6. Bahwa sampai saat ini harta tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat dan belum diselesaikan (dibagikan) antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat pernah beberapa kali meminta kepada Tergugat agar memberikan hak bagian Penggugat dari harta bersama tersebut, namun Tergugat tidak memberikannya, hal tersebut membuktikan bahwa memang Tergugat tidak mempunyai itikad baik membagi bagian hak Penggugat dari harta bersama tersebut :

Halaman 2 dari 11. Pen. No. 2285/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 157 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karena dalam perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah diadakan perjanjian perkawinan, maka terhadap harta bersama sebagaimana tersebut di atas, haruslah dibagi dua sama rata. Dengan demikian Penggugat berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas;

8. Bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta tersebut di atas yang menjadi hak Penggugat, oleh karenanya Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hak Penggugat dari harta tersebut diatas kepada Penggugat, dan bilamana tidak dapat dibagikan secara natura maka dilakukan dengan jalan pelelangan di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada kedua belah pihak masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama rata;

9. Bahwa karena keberadaan harta bersama sebagaimana diuraikan diatas ternyata dikuasai Tergugat, maka untuk menjamin agar gugatan tersebut diatas tidak illusoir dan untuk menjaga keutuhan/keberadaan dari harta bersama tersebut, serta agar tidak dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain, sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 226 HIR Jo.Pasal 227 HIR Jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 12974 tentang Perkawinan, cukup beralasan apabila Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang Kls.II B agar terlebih dahulu meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang tidak bergerak tersebut diatas tersebut;

10. Bahwa keberadaan barang harta bersama tersebut diatas hingga gugatan ini diajukan masih tetap dikuasai oleh Tergugat, demikian pula gugatan ini berdasarkan pada dalil-dalil atau alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka wajar dan beralasan jika Penggugat memohon agar dilaksanakan terlebih dahulu pembagian harta bersama tersebut, meskipun ada pihak yang mengajukan upaya hukum lain, seperti verzet, banding, kasasi dan sebagainya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Halaman 3 dari 11. Pen. No. 2285/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adalah patut dan wajar apabila Penggugat mengajukan tuntutan melalui majelis hakim dalam perkara ini agar menyatakan dalam putusannya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga tergugat melaksanakannya;

12. Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah di uraikan diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap; sebidang tanah yang di atasnya berdiri dua bangunan permanen luas 151 M2 (seratus lima puluh satu meter persegi) sertifikat hak milik No.00320 atas nama Anang Suryana asal hak adat; leter C No.51 Persil 49 klas II D. yang terletak di Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. dengan batas-batas, Utara : tanah BBS, Selatan : tanah Tarwin, Barat : tanah Julaeha, Timur : tanah A.Sayuti

Bahwa dua bangunan permanen tersebut, berupa kontrakan dua lantai 4 (empat) kamar bawah ukuran sekitar 4,5 m x 2,3 m dan 4 (empat) kamar lantai atas dengan ukuran yang sama. Bangunan permanen satu lagi 4 (empat) kamar lantai bawah dengan ukuran sekitar 4 m x 2 m dan 4 (empat) kamar atas dengan ukuran yang sama. Masing-masing bangunan terdiri dari 8 (delapan) kamar.

3. Menetapkan harta kekayaan berupa :

Barang tidak bergerak, berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri dua bangunan permanen luas 151 M2 (seratus lima puluh satu meter persegi) sertifikat hak milik No.00320 atas nama Anang Suryana asal hak adat ; leter C No.51 Persil 49 klas II D. yang terletak di Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. dengan batas-batas : Utara :

Halaman 4 dari 11. Pen. No. 2285/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah BBS, Selatan : tanah Tarwin, Barat : tanah Julaeha, Timur : tanah A.Sayuti
Bahwa dua bangunan permanen tersebut, berupa kontrakan dua lantai 4 (empat) kamar bawah ukuran sekitar 4,5 m x 2,3 m dan 4 (empat) kamar lantai atas dengan ukuran yang sama. Bangunan permanen satu lagi 4 (empat) kamar lantai bawah dengan ukuran sekitar 4 m x 2 m dan 4 (empat) kamar atas dengan ukuran yang sama. Masing-masing bangunan terdiri dari 8 (delapan) kamar.

4. Menetapkan bahwa bagian Penggugat dengan Tergugat batas harta bersama tersebut (petitum 4) masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama rata;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak Penggugat dari harta bersama tersebut di atas (petitum 4) kepada Penggugat, dan bilamana tidak dapat dibagikan secara natura maka dilakukan dengan jalan pelelangan di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada kedua belah pihak masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama rata;
 6. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada pihak yang mengajukan upaya hukum lain, seperti verzet, banding, kasasi dan sebagainya;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsider : atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan tahap perdamaian, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat memilih mediator hakim Pengadilan Agama Soreang yang bernama Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 9 Juli 2019, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11. Pen. No. 2285/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan setelah tahap perdamaian, Tergugat datang menghadap persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya terjadi perbaikan gugatan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa persidangan tanggal 10 September 2019, Ketua Majelis menyatakan, panjar biaya perkara telah habis sehingga persidangan tidak dapat dilanjutkan dan karenanya memerintahkan kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa pada tanggal 10 September 2019, Pengadilan Agama Soreang telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan Nomor W10.A-25/4224/HK.05/IX/2019, yang berisi teguran agar Penggugat menambah biaya perkara sejumlah Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), oleh karena panjar biaya perkara telah habis;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor W10.A-25/4243/HK.05/IX/2019 tanggal 11 September 2019, yang menerangkan bahwa setelah mendapat surat teguran untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah memenuhi teguran dan telah menambah panjar biaya perkara;

Bahwa pada tanggal 11 September 2019, Ketua Majelis telah membuat Penetapan Hari Sidang yang memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat hadir pada persidangan hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB;

Bahwa pada persidangan tanggal 15 Oktober 2019, Ketua Majelis menjelaskan kepada Tergugat, berdasarkan relas panggilan Nomor 2285/Pdt.G/2019/PA.Sor, alamat Kantor Kuasa Tergugat sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus, dalam keadaan kosong dan tidak beralamat di alamat tersebut. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Tergugat menyatakan mengubah alamat kuasa dan memberikan alamat baru yaitu Jalan Sukarajin II No,19 RT.05 RW.12 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeuying Kidul Kota Bandung;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 15 Oktober 2019 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban tertulis Tergugat, Penggugat memberikan replik secara tertulis tanggal 28 Oktober 2019 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 11. Pen. No. 2285/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik secara tertulis Tergugat, Penggugat memberikan duplik secara tertulis tanggal 5 November 2019 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa setelah jawab menjawab cukup, pemeriksaan dilanjutkan pada persidangan tahap pembuktian, dan pada tanggal 19 November 2019, Kuasa Penggugat menyerahkan surat yang isinya menerangkan Penggugat mencabut perkara dan Kuasa mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, terhadap pencabutan gugatan tersebut, Tergugat secara lisan menyatakan penolakan pencabutan dari Penggugat dan selanjutnya, Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk mencatat penolakan Tergugat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian. Sehubungan Kuasa Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Kuasa Hukum Penggugat dan karenanya kehadirannya dalam persidangan ini tidak lagi mempunyai kedudukan hukum, maka Ketua Majelis memerintahkan agar Penggugat prinsipal diperintahkan untuk datang menghadap di persidangan dengan agenda persidangan tahap pembuktian, namun ternyata panjar biaya perkara telah habis dan karenanya memerintahkan kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa pada tanggal 19 November 2019, Pengadilan Agama Soreang telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan Nomor W10.A-25/5690/HK.05/XI/2019, yang berisi teguran agar Penggugat menambah biaya perkara sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), oleh karena panjar biaya perkara telah habis;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2285/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 7 Januari 2020, yang menerangkan bahwa setelah mendapat surat teguran untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak memenuhi teguran tersebut;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 7 dari 11. Pen. No. 2285/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap perdamaian, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan setelah tahap perdamaian dan mediasi, Tergugat datang di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan juga telah dilaksanakan mediasi dengan mediator dari hakim Pengadilan Agama Soreang yang bernama Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H., namun upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Majelis Hakim, membagi harta bersama yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri dua bangunan permanen luas 151 M2 (seratus lima puluh satu meter persegi) sertipikat hak milik No.00320 atas nama Anang Suryana asal hak adat, leter C No.51 Persil 49 klas II D yang terletak di Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah BBS, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tarwin, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Juleha, sebelah Timur berbatasan dengan tanah A.Sayuti. Dua bangunan permanen tersebut, berupa kontrakan dua lantai 4 (empat) kamar bawah ukuran sekitar 4,5 m x 2,3 m dan 4 (empat) kamar lantai atas dengan ukuran yang sama. Bangunan permanen satu lagi 4 (empat) kamar lantai bawah dengan ukuran sekitar 4 m x 2 m dan 4 (empat) kamar atas dengan ukuran yang sama. Masing-masing bangunan terdiri dari 8 (delapan) kamar.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis dalam konvensi dan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pembuktian, Penggugat telah tidak aktif menghadiri persidangan dan panjar biaya perkara telah habis;

Halaman 8 dari 11. Pen. No. 2285/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan panjar biaya perkara, Majelis Hakim mengemukakan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., "*Hukum Acara Perdata*", (Jakarta:Sinar Grafika,2011),h.214 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan Pasal 121 ayat (4) HIR mengatur pembayaran biaya perkara yang menegaskan pembayaran biaya perkara merupakan syarat imperatif (*imperative requirement*), yang mengandung konsekuensi selama Penggugat belum membayar biaya perkara, maka belum timbul kewajiban hukum (*legal obligation*) untuk memproses perkara dan perkara atas gugatan itu dianggap tidak ada (*never existed*);

Menimbang, bahwa panjar biaya perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah habis, sehingga perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan sebelum Penggugat menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi yang diajukan Tergugat adalah mengenai harta bersama dengan objek yang berbeda dengan gugatan konvensi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, gugatan reconvensi yang diajukan Tergugat, mempunyai koneksitas dengan gugatan konvensi, sehingga dengan tidak dapat dilanjutkannya pemeriksaan terhadap gugatan konvensi ini, maka hal ini berlaku pula pada gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor W10.A-25/5690/HK.05/XI/2019 tanggal 19 November 2019, ternyata Penggugat telah mendapat surat teguran untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2285/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 7 Januari 2020, ternyata Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara, namun tidak memenuhi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk menambah panjar biaya perkara yang harus dipenuhi oleh Penggugat telah mencapai 1 (satu) bulan lebih, dengan demikian dinyatakan panjar biaya perkara Nomor 2285/Pdt.G/201/PA.Sor. telah habis, sehingga perkara tersebut dibatalkan dan dicoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini..

Halaman 9 dari 11. Pen. No. 2285/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 2285/Pdt.G/2019/PA.Sor.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. dan Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Achmad Sadikin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Tergugat dengan didampingi Kuasa Tergugat, di luar kehadiran Penggugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. **Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.**

HAKIM ANGGOTA

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

PANITERA PENGGANTI

Achmad Sadikin, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : | Rp. | 200.000,00 |
| 4. PNBP Relas Panggilan Penggugat | : | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 10 dari 11. Pen. No. 2285/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan Tergugat	: Rp.	365.000,00
6. PNBP Relas Panggilan Tergugat	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	<u>681.000,00</u>

Halaman 11 dari 11. Pen. No. 2285/Pdt.G/2019/PA.Sor